

p-ISSN: 2962-4738 e-ISSN: 2962-4584

Vol. 3 No. 1 Januari 2024

**JURNAL TINDAK PIDANA ABORSI PASANGAN MAHASISWA DISUKOHARJO
JAWA TENGAH**

**Ermes Nikolaus, Babtista Juan Mana Tani, Yohanes Bendito Mitang, Antonius Revlino
Konseng D. Cunha, Aprilianus Tuku Tiwa, Elroswit E.Teresa Gae Soro, Finsensius**

Samara

Universitas Katholik Widya Mandira Kupang

Email: finsesiussamarafh@gmail.com

Abstrak

Aborsi yang sering kita kenal sebagai tindakan menggugurkan kandungan, pada dasarnya merupakan tindakan yang dilarang di Indonesia. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pengaturan mengenai aborsi masuk pada bab kejahatan terhadap nyawa. Aborsi masih menjadi perdebatan bagi kelompok yang mengadopsi paham pro-life dan pro-choice. Meningkatnya Angka Kematian Ibu, adanya International Conference on Population and Development di Kairo, tahun 1994 dan adanya Fourth World Conference on Women di Beijing, tahun 1995 mengupayakan agar kesehatan reproduksi wanita dapat dijaga, serta mengurangi praktek aborsi illegal yang dilakukan dengan tidak aman dan tidak dilakukan oleh tenaga medis profesional. Alasan tersebut yang kemudian memunculkan adanya pengecualian larangan aborsi, yakni pada Pasal 75 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, menyatakan bahwa aborsi boleh dilakukan dengan alasan indikasi darurat medis dan kehamilan akibat perkosaan.

Kata Kunci: Aborsi, Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Abstract

Abortion, which we often know as the act of aborting a pregnancy, is basically an act that is prohibited in Indonesia. In the Criminal Code, regulations regarding abortion are included in the chapter on crimes against life. Abortion is still a debate for groups that adopt pro-life and pro-choice ideology. The increasing maternal mortality rate, the International Conference on Population and Development in Cairo, 1994 and the Fourth World Conference on Women in Beijing, 1995 made efforts to maintain women's reproductive health, as well as reduce the practice of illegal abortions which were carried out unsafely and were not carried out. by professional medical personnel. This reason then gave rise to an exception to the prohibition on abortion, namely in Article 75 paragraph (2) of Law Number 36 of 2009 concerning Health, which states that abortion may be carried out for reasons of medical emergency indications and pregnancy due to rape.

Keywords: Abortion, Criminal Law, Criminal Code.

PENDAHULUAN

Aborsi adalah tindakan menggugurkan kandungan sebelum janin dapat hidup di luar rahim atau kata lain Aborsi adalah suatu prosedur yang dilakukan untuk mengakhiri masa kehamilan dengan sengaja sebelum janin dapat hidup di luar kandungan (Putri & Nurhuda, 2023). Prosedur ini dilakukan untuk mengangkat jaringan kehamilan, janin, dan plasenta dari rahim. Aborsi merupakan isu yang kontroversial dan sensitif, baik dari segi hukum, agama, maupun etika. Aborsi

atau bahasa latinnya yang disebut sebagai Abortus Provocatus merupakan berhentinya kehamilan sebelum usia 20 minggu atau berat janin kurang dari 500 gram dan mengakibatkan kematian janin. Abortus Provocatus dibagi menjadi dua bagian besar yaitu Abortus Provocatus Medicinalis dan Abortus Provocatus Criminalis. Abortus Provocatus Medicinalis merupakan pengguguran kandungan yang dilakukan berdasarkan alasan/pertimbangan medis, misalnya pengguguran tersebut dilakukan atas dasar demi menyelamatkan jiwa sang ibu (DAMANIK, 2023). Abortus Provocatus Criminalis merupakan pengguguran yang dilakukan dengan sengaja dengan melanggar berbagai ketentuan hukum yang berlaku, misalnya pengguguran tersebut dilakukan atas dasar berbagai alasan yang mendasarinya.

Di beberapa negara, aborsi dianggap prosedur yang legal, namun di Indonesia, aborsi masih dianggap ilegal kecuali atas persetujuan dokter dan biasanya disetujui berdasarkan alasan atau pertimbangan medis tertentu karena kondisi fisik hingga komplikasi kehamilan yang membahayakan nyawa bayi maupun ibu. Di Indonesia, aborsi dilarang kecuali dalam kondisi tertentu yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (UU Kesehatan) dan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi (PP Kesehatan Reproduksi). Namun, terdapat pengecualian terhadap larangan aborsi jika ada indikasi ke daruratan medis yang dideteksi sejak usia dini kehamilan maupun kehamilan akibat perkosaan.

Menurut Paulina Makinwa-Adebusoye yang dikutip Paulinus Soge, diperkirakan diseluruh dunia setiap tahun dilakukan 20 juta abortus provocatus tidak aman dan mengakibatkan kematian 70 ribu wanita dan kebanyakan terjadi di negara-negara yang sedang berkembang. Di Afrika khususnya, diperkirakan 3,7 juta abortus provocatus tidak aman dilakukan setiap tahun dan mengakibatkan kematian sekitar 35 ribu wanita.

Banyak kasus aborsi ilegal yang terjadi di masyarakat, salah satunya adalah kasus aborsi pasangan mahasiswa di Sukoharjo 4 Maret 2023. Kasus ini menimpa sepasang kekasih yang berstatus mahasiswa di Sukoharjo, Jawa Tengah, yaitu MA (21) dan SA (20). Mereka melakukan aborsi karena takut ketahuan hamil oleh orang tua mereka. MA meminta SA untuk menggugurkan kandungannya dengan cara minum obat penggugur janin yang dibeli secara online seharga Rp 3 juta. Obat tersebut diminum dan dimasukkan ke alat vital oleh SA. Akibatnya, SA mengalami pendarahan dan melahirkan janin berusia 7,5 bulan dengan panjang sekitar 42 sentimeter dan berat sekitar 1,6 kilogram di sebuah rumah sakit di Solo. Janin tersebut sempat hidup namun meninggal karena efek obat. MA kemudian mengubur janin tersebut di lahan kosong di wilayah Kecamatan Grogol. Mayat janin itu ditemukan oleh warga pada Selasa (28/2/2023) pagi.

Polisi yang melakukan penyelidikan menetapkan MA dan SA sebagai tersangka kasus tindak pidana aborsi (Lubis, Siregar, Nurita, Lubis, & Siregar, 2023). Mereka diancam dengan pidana penjara dan denda sesuai dengan ketentuan dalam UU Kesehatan dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Selain itu, kasus ini juga menimbulkan perdebatan etis mengenai hak-hak perempuan, tanggung jawab moral, dan nilai-nilai kehidupan.

METODE PENELITIAN

Metode penulisan yang digunakan dalam paper ini adalah metode deskriptif analitis. Metode deskriptif adalah metode yang digunakan untuk menggambarkan atau menjelaskan suatu fenomena atau peristiwa yang terjadi dengan menggunakan data atau fakta yang akurat dan valid (Ramdhan, 2021). Metode analitis adalah metode yang digunakan untuk menganalisis atau menafsirkan suatu fenomena atau peristiwa yang terjadi dengan menggunakan teori, konsep, atau pendapat yang relevan dan kritis.

Sumber data yang digunakan dalam penulisan jurnal ini adalah sumber data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari hasil penelitian atau kajian orang lain yang berkaitan dengan topik yang dibahas. Sumber data sekunder ini meliputi buku, jurnal, artikel, berita, undang-undang, dan lain-

lain. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik studi pustaka, yaitu teknik yang dilakukan dengan cara mencari, membaca, dan merekam sumber data sekunder yang sesuai dengan topik yang dibahas. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis isi, yaitu teknik yang dilakukan dengan cara mengidentifikasi, mengklasifikasikan, menginterpretasikan, dan menyimpulkan isi dari sumber data sekunder yang telah dikumpulkan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengertian Aborsi

Secara medis, aborsi adalah berakhirnya atau gugurnya kehamilan sebelum kandungan mencapai usia 20 minggu atau berat bayi kurang dari 500 gr, yaitu sebelum janin dapat hidup di luar kandungan secara mandiri (Irwanto, 2024). Abortus adalah kehamilan yang berhenti prosesnya pada umur kehamilan di bawah 20 minggu, atau berat fetus yang lahir 500 gr atau kurang. Aborsi berarti terhentinya kehamilan yang terjadi di antara saat tertanamnya sel telur yang sudah (blastosit) di rahim sampai kehamilan 28 minggu. Abortus adalah keluarnya janin sebelum mencapai viabilitas, di mana masa gestasi belum mencapai 22 minggu dan beratnya kurang dari 500 gr.

Aborsi (abortion) berasal dari kata bahasa Latin *abortio* ialah pengeluaran hasil konsepsi dari uterus secara prematur pada umur di mana janin itu belum bisa hidup di luar kandungan pada umur 24 minggu. Secara medis aborsi berarti pengeluaran kandungan sebelum berumur 24 minggu dan mengakibatkan kematian. Sedangkan dalam pengertian moral dan hukum, aborsi berarti pengeluaran janin sejak adanya konsepsi sampai dengan kelahirannya yang mengakibatkan kematian.

Abortus artinya melakukan penguguran dengan sengaja, karena tidak menginginkan bakal bayi yang dikandung (Taka, 2023). Dalam kamus kedokteran, istilah yang digunakan adalah abortus, yang berarti keguguran, yaitu terhentinya kehamilan sebelum 28 minggu.

Menurut **Eastman** Aborsi adalah keadaan terputusnya suatu kehamilan di mana fetus belum sanggup berdiri sendiri di luar uterus. Belum sanggup diartikan apabila fetus itu beratnya 400-1000 gr atau kehamilan kurang dari 28 minggu. Menurut **Holmer** Aborsi adalah terputusnya kehamilan sebelum minggu ke-16 di mana plasentasi belum selesai. Menurut **Dr. Boyke Dian Nugraha Spog Mars**, Seksolog Menurutnya di dalam dunia kedokteran, menggugurkan kandungan dikenal dengan istilah abortus atau yang lebih populer adalah istilah aborsi. Aborsi Merupakan suatu perbuatan yang sangat keji, kecuali aborsi itu dilakukan karena pertimbangan-pertimbangan medis, demi keselamatan jiwa sang ibu.

2. Jenis-jenis Aborsi

- Abortus spontan adalah setiap kehamilan yang berakhir secara spontan sebelum janin dapat bertahan. Abortus Spontaneous, adalah aborsi yang terjadi dengan tidak didahului faktor-faktor mekanis ataupun medicinalis semata-mata disebabkan oleh faktor alamiah. Abortus spontan dikategorikan sesuai dengan pengeluaran janin. Berikut ini, klasifikasi abortus spontan yaitu:
 - a. Abortus Imminens Terjadinya pendarahan uterus pada kehamilan sebelum usia kehamilan 20 minggu, janin masih dalam uterus, tanpa adanya dilatasi serviks.
 - b. Abortus Insipens Peristiwa peradangan uterus pada kehamilan sebelum usia kehamilan 20 minggu dengan adanya dilatasi serviks.
 - c. Abortus Inkompletus Adalah pengeluaran sebagian janin pada kehamilan sebelum 20 minggu dengan masih ada sisa tertinggal dalam uterus. Abortus inkompletus atau dengan kata lain keguguran bersisa artinya hanya ada sebagian dari hasil konsepsi yang dikeluarkan tertinggal adalah plasenta.

- d. Abortus kompletus atau keguguran lengkap Seluruh hasil konsepsi dikeluarkan sehingga rongga rahim kosong. Pada abortus kompletus ditemukan pendarahan sedikit, uterus sudah mengecil dan tidak memerlukan pengobatan khusus.
- e. Missed abortion Adalah kehamilan yang tidak normal, janin mati pada usia kurang dari 20 hari dan tidak dapat dihindari. Missed abortion, keadaan di mana janin sudah mati tetapi tetap berada dalam rahim dan tidak dikeluarkan selama dua bulan atau lebih.
- f. Abortus habitus atau keguguran berulang Keadaan dimana penderita mengalami keguguran berturut-turut 3 kali atau lebih.
- g. Abortus infeksius atau abortus septic Adalah Abortus yang disertai infeksi genital.
- Abortus Provokatus Abortus provokatus adalah aborsi yang disengaja baik dengan memakai obat-obatan maupun alat-alat. Abortus provokatus merupakan istilah lain yang secara resmi dipakai dalam kalangan kedokteran dan hukum (Syakirin, 2021). Abortus provokatus merupakan suatu proses pengakhiran hidup dari janin sebelum diberi kesempatan untuk bertumbuh. Abortus provokatus terbagi menjadi dua jenis yaitu abortus provokatus medicinalis dan abortus provokatus kriminalis.
 - a. Abortus Provokatus Medicinalis Abortus provokatus medicinalis, adalah abortus yang dilakukan oleh dokter atas dasar indikasi medis, yaitu apabila tindakan aborsi tidak diambil akan membahayakan nyawa ibu.
 - b. Abortus Provokatus Kriminalis Abortus provokatus kriminalis adalah aborsi yang terjadi oleh karena tindakantindakan yang tidak legal atau tidak berdasarkan indikasi medis, sebagai contoh aborsi yang dilakukan dalam rangka melenyapkan janin akibat hubungan seksual di luar perkawinan. Secara umum abortus provokatus kriminalis adalah suatu kelahiran dini sebelum bayi itu pada waktunya dapat hidup sendiri di luar kandungan. Pada umumnya janin yang keluar itu sudah tidak bernyawa lagi. Sedangkan secara yuridis abortus provokatus kriminalis adalah setiap penghentian kehamilan sebelum hasil konsepsi dilahirkan, tanpa memperhitungkan umur bayi dalam kandungan dan janin dilahirkan dalam keadaan mati atau hidup
- Aborsi Langsung Dan Aborsi Tak Langsung
 - a. Aborsi langsung Aborsi langsung adalah tindakan (intervensi medis) yang tujuannya secara langsung ingin membunuh janin yang ada di dalam rahim sang ibu.
 - b. Aborsi tak langsung Aborsi tak langsung adalah suatu tindakan (intervensi medis) yang mengakibatkan aborsi, meskipun aborsi sendiri tidak dimaksudkan dan bukan menjadi tujuan dalam tindakan itu. Misalnya : seorang ibu yang hamil dan ketahuan mempunyai penyakit kanker rahim ganas dalam kondisi mengawatirkan. Oleh karena janin ada dalam rahim yang diangkat, maka janin tersebut ikut terangkat dan ikut mati.
- Praktek-pratek aborsi

Selain intervensi yang langsung dilakukan terhadap janin di dalam rahim, aborsi juga terjadi dalam bentuk-bentuk yang sering kali kurang disadari sebagai aborsi. Hal ini terutama terjadi dalam apa yang disebut kontrasepsi. Kalau kita tilik arti katanya, kata kontrasepsi berasal dari kata contra (melawan) dan conception (pembuahan). Oleh karena itu, dengan adanya alat atau hormon-hormon tertentu itu, maka tidak akan terjadi pembuahan. Akan tetapi, kalau kita lihat satu per satu apa yang disebut kontrasepsi itu sebenarnya tidak semuanya kontrasepsi tetapi kontravita (melawan kehidupan). Berikut beberapa alat yang biasanya disebut kontrasepsi tetapi sebenarnya melawan kehidupan, sebab alat itu tidak mencegah adanya kehidupan tetapi membunuh kehidupan yang sudah mulai.
- Pelaku Aborsi

Menurut Prof. Dr. Sudradji Sumapraja, seorang ahli kebidanan dan kandungan rahim dari kumpulan obstetri dan ginekologi Indonesia, sebagian besar pelakunya adalah ibu rumah tangga yang sudah menikah (99,7 %).

Biran Affandi, ketua umum perkumpulan Obstetri dan Ginekologi (POGI) mengatakan bahwa 89% pelaku aborsi adalah ibu-ibu yang sudah menikah, 11% yang belum menikah, 45% yang akan menikah dan 55% yang belum berencana untuk menikah.

Menurut Prof. Dr. Azrul Azwar, MPH, Depkes dan Kessos pelaku aborsi di kalangan remaja yang belum menikah hanya 15% - 20%, sebagian besar adalah ibu yang sudah menikah.

Mengenai umur wanita yang melakukan aborsi, menurut deputi II bidang kesetaraan gender, Yusuf Supiandi: 51% berusia 20-29 tahun, berusia 30-46 tahun dan 15% berusia di bawah 20 tahun. Meskipun Undang-Undang Kesehatan No. 23/ 1952, pasal 15, ayat 2D, dengan tegas menyebutkan bahwa aborsi hanya boleh dilakukan di sebuah sarana kesehatan yang memiliki tenaga dan peralatan yang memadai untuk tindakan tersebut dan telah ditunjuk oleh pemerintah, akan tetapi dalam kenyataan banyak aborsi terjadi di rumah sakit dan klinik tertentu yang tidak mempunyai izin praktek untuk itu. Aborsi juga dilakukan di rumah-rumah keluarga, terutama dengan bantuan dukun.

Menurut Prof. Dr. Budi Utomo, guru besar Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, pelaku aborsi di kota lebih tinggi dari pada di desa. Walaupun sudah ditegaskan dalam UU kesehatan No. 23/ 1992 pasal 15 ayat 2 C. yang berbunyi : aborsi hanya boleh dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan wewenang untuk itu, dan sesuai dengan tanggung jawab profesi, serta berdasarkan pertimbangan tim ahli, tetapi masih ada 80% aborsi dilakukan oleh tenaga tradisional atau dukun. Diperkirakan sekitar 70% pelaku aborsi, sudah melakukan usaha sendiri untuk menggugurkan kandungan sebelum ke klinik atau rumah sakit dengan berbagai cara, misalnya minum jamu, memijat perut, memasukan benda-benda tertentu ke perut dan lain-lain.

3. Faktor-Faktor Penyebab Aborsi

Aborsi tergolong kasus antik dalam sejarah kemanusiaan. Entah pada tingkat teoritis maupun praktis, aborsi tetap menjadi sebuah masalah yang dipertanyakan dalam hati nurani manusia. Akar persoalan aborsi perlu digali secara menyeluruh sebelum muncul penilaian etis atas praktek aborsi (Waston, 2021). Mengapa manusia ingin melakukan aborsi? Tinjauan interdisipliner akan menolong kita untuk menemukan jawaban atas pertanyaan ini.

- a. Secara sosiologis, umumnya aborsi muncul karena adanya ketidakpastian seseorang untuk mempertanggungjawabkan tindakannya setelah bersenggama baik di dalam maupun di luar perkawinan, buah kandungan tidak diinginkan. Mereka takut mengalami aib sosial dan penolakan dari keluarga. Status anak yang bakal dilahirkan akan dicap sebagai anak haram walaupun di dunia barat sudah dikenal peran sosial sebagai single parent.
- b. Terkadang muncul alasan ekonomi untuk melakukan aborsi. Keluarga tidak akan sanggup menghidupi dan membiayai anak yang akan dilahirkan.¹⁷ Untuk alasan inilah mereka melakukan aborsi agar anak tidak dilahirkan.
- c. Kemajuan teknologi yang secara langsung berpengaruh bagi perubahan perilaku orang terhadap aborsi. Pertama, soal bahaya fisik aborsi. Dulu aborsi bisa sangat berbahaya dan bisa mengakibatkan penderita fisik yang tak berkesudahan, cacat fisik atau bahkan kematian ibu. Akan tetapi, oleh karena adanya alat-alat kedokteran canggih dewasa ini, maka aborsi bisa dilakukan tanpa berisiko tinggi atau kematian ibu. Tentu saja bagi sebagian orang, risiko yang kecil ini menjadikan aborsi bukan lagi hal yang harus ditakuti. Kedua, ada beberapa tenaga medis yang melupakan sumpahnya untuk tidak melakukan pengguguran dan lebih banyak berorientasi pada uang sehingga mereka

dengan mudah melayani orang yang ingin melakukan pengguguran, tanpa merasa bersalah. Ada tempat-tempat tertentu yang menyediakan jasa semacam ini, meskipun secara resmi aborsi dilarang. Ketiga, adanya internet dan hand phone (HP) yang bisa menjelajah dunia maya yang banyak situs-situs porno. Kemudahan ini menjadikan semua orang bisa mengakses dan melihat semua hal yang selama ini tidak boleh dilihat karena dipandang tabu dan porno. Tidak sedikit kasus tindakan seksual yang menyimpang atau kekerasan seksual yang terjadi, yang diakibatkan oleh film atau gambar porno yang didapat dari internet atau yang lainnya. Dengan adanya kemudahan teknologi itu, orang lebih mudah bermain-main dengan seksualitasnya yang mengakibatkan semakin banyak terjadi kehamilan yang tidak dikehendaki dan yang berakhir pada aborsi.

4. Menguraikan secara terperinci kasus posisi (tempus, locus, dan modus operandi) kasus aborsi pasangan mahasiswa di Sukoharjo 4 Maret 2023.

➤ Tempus

Pengertian Tempus Delicti Tempus Delicti merupakan waktu terjadinya perbuatan delik atau tindak pidana. Tempus Delicti penting untuk menentukan waktu atau kapan terjadinya suatu tindak pidana dan juga untuk menentukan apakah suatu undang-undang pidana dapat diberlakukan untuk mengadili tindak pidana yang terjadi tersebut. Suatu undang-undang yang pemberlakuannya setelah terjadi suatu delik atau tindak pidana tidak dapat digunakan sebagai dasar untuk memeriksa dan memutuskan suatu tindak pidana.

Terdapat beberapa teori yang digunakan untuk menentukan tempus suatu tindak pidana, yaitu terdapat 4 (empat) teori yakni sebagai berikut :

- a) Teori Perbuatan Fisik Teori ini didasarkan pada perbuatan secara fisik. Itulah sebabnya teori ini menegaskan bahwa waktu terjadinya tindak pidana yaitu saat delik (kejahatan) atau perbuatan pidana itu dilakukan oleh tersangka.
- b) Teori Bekerjanya Alat yang Digunakan Teori yang didasarkan kepada berfungsinya suatu alat yang digunakan dalam perbuatan pidana. Teori ini menegaskan bahwa yang dianggap sebagai waktu terjadinya tindak pidana adalah waktu dimana alat yang digunakan dalam bentuk Tindakan pidana bereaksi untuk melakukan pertanggungjawaban suatu pidana.
- c) Teori Akibat Teori ini didasarkan kepada akibat dari suatu tindak pidana. Menurut teori ini bahwa yang dianggap sebagai waktu terjadinya Tindakan Pidana adalah saat dimana akibat dari tindak pidana tersebut timbul.
- d) Teori Waktu yang Jamak Teori ini merupakan gabungan dari teori perbuatan fisik dan teori akibat

Kasus aborsi pasangan mahasiswa di Sukoharjo 4 Maret 2023 adalah sebagai berikut:

Tempus: Kasus ini terjadi pada bulan Februari 2023, ketika SA (20), seorang mahasiswi di Solo, Jawa Tengah, menggugurkan kandungannya yang berusia 7,5 bulan dengan menggunakan obat penggugur kandungan yang dibeli secara online. Obat tersebut diminum dan dimasukkan ke alat vital oleh SA atas permintaan MA (21), kekasihnya yang juga seorang mahasiswa di Solo. Bayi yang dilahirkan oleh SA di sebuah rumah sakit di Solo sempat hidup, tetapi meninggal karena efek obat. MA kemudian mengubur jasad bayi tersebut di sebuah lahan kosong di Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo. Kasus ini terungkap pada tanggal 28 Februari 2023, ketika warga menemukan mayat bayi yang terkubur di lahan kosong tersebut. Polisi kemudian menetapkan MA dan SA sebagai tersangka kasus tindak pidana aborsi pada tanggal 4 Maret 2023.

➤ Locus

Locus adalah tempat terjadinya suatu tindak pidana atau lokasi tempat terjadinya perkara. Locus penting diketahui untuk:

a) Menentukan apakah hukuman pidana Indonesia berlaku atau tidak terhadap suatu perbuatan yang terjadi. Hal ini berhubungan dengan Pasal 2 hingga 8 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

b) Menentukan pengadilan mana yang berhak mengadili suatu perkara pidana. Dalam hal ini, kita berbicara mengenai kompetensi relatif suatu pengadilan. Berdasarkan ketentuan yang dimuat dalam Pasal 84 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang menyebutkan bahwa: "Pengadilan negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan."

Moeljatno menjelaskan bahwa para ahli dalam menentukan manakah yang menjaditempat terjadinya pidana berbeda pendapat, sehingga menimbulkan dua aliran, yaitu:

a) Aliran yang menentukan di satu tempat, yakni tempat di mana terdakwa berbuat.

b) Aliran yang menentukan di beberapa tempat, yakni mungkin tempat kelakuan dan tempat.

Berdasarkan aliran yang pertama, terdapat dua teori, yakni teori tentang tempat di mana tindakan atau kelakuan terjadi (*leer der lichamelijk*) dan teori instrumen (*leer van instrument*). Sedangkan aliran kedua, dapat memilih menggunakan teori tentang tempat di mana tindakan atau kelakuan terjadi atau menggunakan teori akibat.

a) Teori perbuatan materiil (*leer der lichamelijk*) Menurut teori ini, arti locus delicti adalah tempat di mana tindakan atau kelakuan terjadi.

b) Teori instrumen (*leer van instrument*) Locus delicti diartikan sebagai tempat suatu perkara pidana yang ditentukan oleh alat yang digunakan dan dengan alat itu, perbuatan pidana dapat diselesaikan. Teori ini merupakan perluasan dari teori perbuatan materiil.

c) Teori akibat Teori ini menyatakan bahwa locus delicti ada di tempat di mana akibat perbuatan pidana tersebut terjadi.

Aliran kedua ini boleh memiliki locus delicti antara tempat di mana perbuatan dimulai dengan tindakan atau tempat di mana akibat perbuatan pidana itu terjadi. Dari berbagai teori di atas, Prof. Eddy berpendapat bahwa:

a) Untuk delik-delik formil menggunakan teori perbuatan materiil karena lebih mudah menentukan locus delictinya.

b) Untuk delik-delik yang dirumuskan secara materiil, teori yang dapat digunakan adalah teori akibat.

c) Untuk kejahatan-kejahatan dengan modus operandi yang canggih dan meliputi lintas batas, teori instrumenlah yang digunakan.

d) Untuk menghindari celah hukum, dapat menggunakan aliran kedua.

Menurut Pendapat Rotter (1966) Menjelaskan NA bahwa locus of control adalah Tingkat sejauh mana seseorang mengharapkan bahwa penguatan atau hasil dari perilaku mereka tergantung pada penilaian mereka sendiri atau karakteristik pribadi (dalam Allen, 2003: 293). Gibson, Ivancevich & Donnelly (1995:161) mengatakan bahwa locus of control merupakan karakteristik kepribadian yang menguraikan orang yang menganggap bahwa kendali kehidupan mereka datang dari dalam diri mereka sendiri sebagai internalizers. Orang yang yakin bahwa kehidupan mereka dikendalikan oleh faktor eksternal disebut: externalizer.

Robbins & Judge (2008:138) menjelaskan bahwa locus of control merupakan tingkat dimana individu yakin bahwa mereka adalah penentu nasib mereka sendiri. Menurut Lefcourt (dalam Smet, 1994:181), locus of control mengacu pada derajat di mana individu memandang

peristiwa-peristiwa dalam kehidupannya sebagai konsekuensi perbuatannya, dengan demikian dapat dikontrol (control internal), atau sebagai sesuatu yang tidak berhubungan dengan perilakunya sehingga di luar kontrol pribadinya (control eksternal). Locus dari tindak pidana aborsi pasangan mahasiswa di Sukoharjo adalah Lokasi terjadinya kasus ini di Solo dan Sukoharjo, Jawa Tengah. SA menggugurkan kandungannya di rumahnya di Kecamatan Serengan, Solo. Bayi yang dilahirkan oleh SA dibawa ke rumah sakit di Solo, kemudian dikubur oleh MA di lahan kosong di Kecamatan Grogol, Sukoharjo.

➤ **Modus operandi:**

Pengertian modus operandi dalam lingkup kejahatan yaitu operasi cara atau teknik yang berciri khusus dari seorang penjahat dalam melakukan perbuatan jahatnya (Alfitra, 2014). Modus operandi berasal dari bahasa Latin, artinya prosedur atau cara bergerak atau berbuat sesuatu (Karni, 2000:49).

Modus operandi yang digunakan oleh pasangan mahasiswa ini adalah dengan menggunakan obat penggugur kandungan yang dibeli secara online (Naqiyah, 2021). Obat tersebut bernama cytotex, yang mengandung misoprostol, sebuah zat yang dapat menyebabkan kontraksi rahim dan pendarahan. Obat tersebut diminum dan dimasukkan ke alat vital oleh SA atas permintaan MA. Tujuan mereka adalah untuk menggugurkan kandungan karena takut ketahuan orangtua mereka. Mereka tidak menikah dan belum siap untuk memiliki anak.

5. Bagaimana penerapan pasal yang disangkakan terhadap tindak pidana aborsi pasangan mahasiswa di Sukoharjo 4 Maret 2023?

Penerapan pasal yang disangkakan merujuk pada proses penggunaan pasal-pasal hukum dalam suatu kasus (Ardianto, 2024). Para ahli hukum umumnya menyatakan bahwa penerapan pasal ini melibatkan penentuan apakah fakta yang terjadi sesuai dengan unsur-unsur pasal yang bersangkutan. Dalam konteks ini, para ahli biasanya menekankan pentingnya interpretasi hukum dan bukti untuk menentukan apakah pasal tersebut dapat diterapkan dalam suatu kasus atau tidak.

Untuk menerapkan pasal yang disangkakan terhadap tindak pidana kasus aborsi pasangan mahasiswa di Sukoharjo 4 Maret 2023, kita perlu melihat pengaturan hukum aborsi di Indonesia. hukum aborsi di Indonesia diatur dalam dua undang-undang, yaitu:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 299, 346, 347, 348, dan 349(KUHP). Pasal-pasal ini mengatur tentang larangan dan ancaman pidana bagi orang yang melakukan aborsi atau membantu aborsi, baik dengan persetujuan maupun tanpa persetujuan perempuan yang hamil. Pidana penjara yang diancamkan berkisar antara 4 tahun hingga 15 tahun, tergantung pada motif, cara, dan akibat dari perbuatan aborsi tersebut.

Dari pengaturan hukum tersebut, kita dapat menganalisis kasus aborsi pasangan mahasiswa di Sukoharjo sebagai berikut:

2. SA dan MA tidak memenuhi kriteria dan syarat-syarat yang memperbolehkan aborsi menurut UU Kesehatan. Mereka tidak hamil karena perkosaan, tidak ada indikasi medis yang mengancam nyawa mereka atau janinnya, dan mereka tidak melakukan aborsi di fasilitas pelayanan kesehatan yang memenuhi syarat. Mereka menggunakan obat penggugur kandungan yang dibeli secara online tanpa resep dokter.
3. SA dan MA melanggar larangan dan ancaman pidana bagi orang yang melakukan aborsi atau membantu aborsi menurut KUHP. Mereka melakukan aborsi dengan sengaja untuk menghindari tanggung jawab atas kehamilan mereka. Mereka melakukan aborsi dengan cara yang tidak aman dan berbahaya bagi kesehatan mereka sendiri dan janinnya. Mereka menyebabkan kematian bayi yang dilahirkan oleh SA.

Berdasarkan hal-hal di atas, SA dan MA dapat disangkakan dengan beberapa pasal sekaligus, yaitu:

- Pasal 346 KUHP: Barang siapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita tanpa persetujuannya, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun. Jika perbuatan itu mengakibatkan matinya wanita itu, diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.
- Pasal 347 KUHP: Barang siapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita dengan persetujuannya, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan. Jika perbuatan itu mengakibatkan matinya wanita itu, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
- Pasal 348 KUHP: Barang siapa karena kealpaannya menyebabkan kandungan seorang wanita gugur atau mati, diancam dengan pidana kurungan paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
- Pasal 349 KUHP: Barang siapa karena kealpaannya menyebabkan matinya seorang wanita akibat perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal-pasal terdahulu dalam bab ini, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.

Dari pasal-pasal yang disebutkan di atas, pasal yang paling sesuai untuk disangkakan terhadap SA dan MA adalah Pasal 347 KUHP, karena mereka melakukan aborsi dengan persetujuan SA. Namun, karena perbuatan mereka juga mengakibatkan kematian bayi yang dilahirkan oleh SA, mereka juga dapat disangkakan dengan Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan, yang mengancam pidana penjara paling lama lima belas tahun.

6. Bagaimana analisis kasus aborsi pasangan mahasiswa di Sukoharjo 4 Maret 2023 dari sudut pandang hukum?

Pasal yang disangkakan untuk kasus aborsi adalah Pasal 299 KUHP dan Pasal 194 UU Kesehatan (Endang, 2020). Berikut adalah uraian unsur-unsur dari pasal tersebut dan kaitannya dengan kasus aborsi pasangan mahasiswa di Sukoharjo.

Pasal 299 KUHP:

- (1) Barang siapa dengan sengaja mengobati seorang wanita atau menyuruh supaya diobati, dengan diberitahukan atau ditimbulkan harapan bahwa karena pengobatan itu hamilnya dapat digugurkan, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak empat puluh lima juta rupiah.
- (2) Jika yang bersalah berbuat demikian untuk mencari keuntungan, atau jika dia seorang tabib, bidan atau juru obat, pidananya dapat ditambah sepertiganya.
- (3) Jika yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam menjalankan pencariannya, dapat dicabut haknya untuk melakukan pencarian itu.

Unsur-unsur pasal ini adalah:

- Subjek: barang siapa, yaitu siapa saja yang melakukan perbuatan tersebut, baik laki-laki maupun perempuan.
- Objek: seorang wanita yang hamil.
- Perbuatan: mengobati atau menyuruh supaya diobati dengan tujuan menggugurkan kandungan.
- Unsur kesengajaan: perbuatan dilakukan dengan sengaja, yaitu dengan adanya niat atau kehendak untuk menggugurkan kandungan.
- Akibat: hamilnya dapat digugurkan atau tergugur.

Dalam kasus aborsi pasangan mahasiswa di Sukoharjo, subjeknya adalah MA (21) yang meminta kekasihnya SA (20) untuk menggugurkan kandungannya. Objeknya adalah SA (20) yang hamil selama 7,5 bulan. Perbuatannya adalah meminum obat penggugur kandungan yang dibeli secara online dan memasukkannya ke alat vital. Unsur kesengajaannya terlihat dari adanya inisiatif MA untuk menggugurkan kandungan SA karena takut ketahuan orangtua. Akibatnya adalah bayi yang dikandung SA terlahir prematur dan meninggal dunia.

KESIMPULAN

Pasangan mahasiswa MA (21) dan SA (20) melakukan aborsi karena takut ketahuan hamil oleh orangtua mereka. Mereka sempat mencoba menggugurkan kandungan dengan obat yang dibeli secara online, tetapi tidak berhasil. Mereka kemudian pergi ke bidan dan membayar Rp 5 juta untuk proses aborsi. Bayi yang digugurkan berusia 7,5 bulan dengan panjang 42 cm dan berat 1,6 kg. Mereka mengubur bayi di lahan kosong di Kecamatan Grogol, Sukoharjo. Warga menemukan mayat bayi dan melaporkan ke polisi. Polisi berhasil mengidentifikasi dan menangkap pelaku aborsi. Pasangan mahasiswa dijerat dengan Pasal 346, 347, dan 348 KUHP tentang aborsi yang ancaman hukumannya maksimal 10 tahun penjara.

BIBLIOGRAFI

- Ardianto, Roby. (2024). *ANALISIS PERBUATAN MAKAR TERHADAP PEMERINTAH YANG SAH DALAM HUKUM PIDANA*. Hukum Pidana.
- DAMANIK, JENNIFER. (2023). *Pertanggung Jawaban Pidana Anak Turut Serta Melakukan Aborsi Mengakibatkan Matinya Janin*.
- Endang, Kusuma Astuti. (2020). *TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA ABORSI YANG DILAKUKAN OLEH MAHASISWA DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HAK ASASI MANUSIA (STUDI KASUS DI KOTA SEMARANG)*.
- Irwanto, Engga Lift. (2024). Tinjauan Yuridis Terhadap Perbuatan Aborsi Akibat Pemerksaan Berdasarkan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. *Unes Journal of Swara Justisia*, 7(4), 1294–1307.
- Lubis, Muhammad Ridwan, Siregar, Gomgom T. P., Nurita, Cut, Lubis, Muhammad Ansori, & Siregar, Syawal Amry. (2023). PERAN KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA UTARA DALAM PENANGGULANGAN PERDAGANGAN ILLEGAL OBAT ABORSI MELALUI MEDIA ONLINE. *Jurnal PKM Hablum Minannas*, 2(2), 23–32.
- Naqiyah, Najlatun. (2021). *Konseling Komunitas: Bimbingan dan Konseling Komunitas Untuk Meningkatkan Potensi Anak dan Remaja*. Media Nusa Creative (MNC Publishing).
- Putri, Yulita, & Nurhuda, Abid. (2023). Moralitas Aborsi karena Kehamilan Remaja: Ditinjau dalam Perspektif Feminisme dan Sains. *Kajian Psikologi Dan Kesehatan Mental*, 1(1), 17–23.
- Ramadhan, Muhammad. (2021). *Metode Penelitian*. Cipta Media Nusantara.
- Syakirin, Ahmad. (2021). Dualisme Abortus Provocatus Dalam Perspektif Regulasi (Perundang-Undangan) Di Indonesia. *Al-Syakhsyiyah: Journal of Law & Family Studies*, 3(1), 1–15.
- Taka, Yeheskiel J. Pa. (2023). FAKTOR PENYEBAB DAN UPAYA PENANGGULANGAN BAGI ORANG YANG TIDAK BERSEDA MENJADI SAKSI DALAM KASUS ABORSI (STUDI KASUS DI KOTA KUPANG). *Jurnal Hukum Online*, 1(6), 1–19.
- Waston, Asc Prof Dr. (2021). *Filsafat Ilmu dan Logika*. Muhammadiyah University Press.



This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.